

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PEKERJA ANAK
DI BAWAH UMUR PADA SEKTOR INFORMAL
DI KOTA KUPANG
(Studi di Dinas Sosial Kota Kupang)**

Maria Carita Bebhe¹, Umbu T.W. Pariangu², Delila A. Nahak Seran³

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia^{1,2,3}

E-mail:mariaclarita899@gmail.com¹,

umbu.umbupariangu.pariangu25@gmail.com², delila.seran@staf.undana.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab pekerja anak di bawah umur pada sektor informal di Kota Kupang dan untuk menganalisis tugas dan tanggung jawab Dinas Sosial Kota Kupang dalam mengatasi masalah pekerja anak di bawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah anak yang bekerja di bawah umur, orang tua, masyarakat, dan pihak dari Dinas Sosial Kota Kupang. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor ekonomi, budaya, lingkungan sosial, dan keinginan dari anak itu sendiri yang menyebabkan anak usia dini terjun ke dunia kerja untuk bekerja memenuhi kebutuhan mereka. Lemahnya ekonomi dalam keluarga sangat berpengaruh pada kesejahteraan sehingga bukan orangtua saja yang bekerja tetapi anak-anak juga ikut turut ambil bagian dalam dunia kerja. Dinas Sosial Kota Kupang sebagai lembaga pemerintah daerah juga berperan dalam tugas dan tanggungjawab mereka terkait kesejahteraan sosial bagi anak jalanan yang bekerja di bawah umur, seperti program rehabilitasi yaitu mengembalikan anak-anak ke keluarga mereka agar tidak lagi turun bekerja di jalanan, melakukan pengawasan dan pemantuan, razia, dan adanya program TEPAK (Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga).

Kata Kunci: *Pekerja anak, faktor penyebab, sektor informal*

ABSTRACT

This research aims to analyze the factors causing underage child labor in the informal sector in Kupang City and to analyze the duties and responsibilities of the Kupang City Social Service in overcoming the problem of underage child labor. This research is qualitative research with data collection techniques, namely interviews, observation and documentation. The informants in this research were working minors, parents, the community, and parties from the Kupang City Social Service. The results of this research reveal that economic, cultural, social environmental factors and the desires of the children themselves cause young children to enter the world of work to fulfill their needs. The weak economy in the family greatly influences welfare so that it is not only parents who work but children also take part in the world of work. The Kupang City Social Service as a regional

government institution also plays a role in their duties and responsibilities regarding social welfare for street children who work as minors, such as the rehabilitation program, namely returning children to their families so that they no longer work on the streets, carrying out supervision and monitoring, raids, and the TEPAK program (Child and Family Capacity Strengthening Meeting).

Keywords: *Child labor, causal factors, informal sector*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjaga ketentraman dan kesejahteraan warga negaranya salah satunya yaitu dengan melindungi hak-hak anak. Perlindungan terhadap hak-hak anak ini tertuang dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak No. 35 pasal 66 Tahun 2014. Pada dasarnya perlindungan anak adalah dapat menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, kembang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang seutuhnya (Darmini, 2020). Meskipun demikian, keadaan anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan, terutama yang berkaitan dengan pekerja anak, anak-anak di jalanan, dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual serta eksploitasi seksual.

Salah satu masalah sosial yang perlu mendapat perhatian adalah pekerja anak yang melibatkan anak di bawah umur. Istilah “pekerja” anak mengandung konotasi eksploitasi anak di bawah umur untuk pekerjaan mereka, yang seringkali disertai dengan upah rendah dan pengabaian terhadap pengembangan pribadi, keselamatan,

kesehatan, dan prospek masa depan mereka (Perdana, 2018).

Hubungan antara masalah pekerja anak di bawah umur dengan administrasi negara melibatkan berbagai aspek hukum, kebijakan, dan pengawasan. Negara yang berdedikasi untuk membuat dan menegakkan hukum yang melindungi anak dari eksploitasi hukum ketenagakerjaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh anak itu aman dan tidak membahayakan kesehatan, keselamatan, atau kemajuan akademis mereka.

Tabel 1.1

Jumlah Pekerja Anak di Indonesia

| Tahun | Jumlah Pekerja Anak (Dalam Juta) |
|-------|----------------------------------|
| 2019 | 0,92 |
| 2020 | 1,33 |
| 2021 | 1,05 |
| 2022 | 1,01 |

Sumber: *KemenPPA (diolah), 2024*

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, jumlah pekerja anak tercatat sebanyak 0,92 juta orang pada tahun 2019, 1,33 juta orang pada tahun 2020, dan 1,05 juta orang pada tahun 2021. Data ini menunjukkan adanya kenaikan jumlah pekerja anak selama periode 2020 karena pandemi Covid-19, dikarenakan adanya

guncangan ekonomi yang terjadi pada masyarakat. Banyak anak yang terpaksa membantu orang tua mereka untuk menjalankan usaha atau bekerja untuk mendapatkan uang tambahan. Pada tahun 2022 jumlah pekerja anak di Indonesia sebanyak 1,01 juta orang. Meskipun jumlah pekerja anak di Indonesia menurun sebesar 3,8 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 1,05 juta orang, masalah pekerja anak masih belum sepenuhnya terselesaikan.

Pekerja anak memilih bekerja di sektor informal karena lebih mudah memasukinya tanpa memerlukan pendidikan dan keterampilan formal yang harus dimiliki. Anak-anak yang bekerja di sektor informal tidak memiliki kepastian tentang pengupahan, aktifitas, atau jaminan ketenagakerjaan mereka. Hal ini dikarenakan sektor informal sebagian besar tidak memiliki perizinan atau payung hukum atas usaha yang dijalankan (Satriawan, 2021).

Masalah pekerja anak juga terjadi di Provinsi NTT. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Provinsi NTT berada di urutan ketiga dari 10 provinsi teratas pekerja anak usia 10-17 tahun. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), sebanyak 2,39 persen anak usia 10-17 tahun di Indonesia bekerja pada tahun 2023 dan Provinsi NTT menjadi penyumbang ketiga dengan 5,1 persen atau sebanyak 23.103 anak di bawah umur berstatus pekerja anak, yang terdiri dari 15.333 laki-laki dan 7.770 perempuan.

Kota Kupang adalah salah satu kota di Provinsi NTT yang banyak terdapat anak di bawah umur bekerja. Pekerja anak di Kota Kupang bisa kita temui di berbagai tempat seperti Rumah Makan di Kuliner Oepoi, Pasar Inpres Naikoten, pinggiran jalan raya (dekat lampu merah Eltari), Capital Kafe, Supermarket di Hyperstore, dan Pertamina di TDM. Bahkan di setiap pelosok dapat kita lihat banyak anak yang bekerja mencari uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Lodywik Djungu Dape, menyatakan bahwa rata-rata pekerja anak di Kota Kupang, berlatar belakang dari keluarga yang tidak mampu yang sengaja membiarkan anak-anaknya bekerja, di mana sebagian dari mereka adalah pelajar dan sisanya tidak bersekolah karena alasan ekonomi (KatongNtt, 2/6/2022).

Penyebab dari tingginya arus urbanisasi mengakibatkan jumlah pekerja anak di Kota Kupang meningkat setiap tahunnya, karena beberapa masyarakat dari daerah NTT datang ke Kupang untuk mencari pekerjaan. Menurut data dari Dinas Sosial Kota Kupang, pada tahun 2022 ada sekitar 700 anak yang dipekerjakan. Dari jumlah pekerja anak tersebut, ada sekitar 300-an anak yang saat ini berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yaitu, LKSA Obor Timur, LKSA Nusa Bunga Abadi, dan LKSA Peduli Kasih, sebagai wadah yang selama ini menaungi dan memberikan pendidikan dan pembinaan kepada mereka.

Tabel 1.2
Data Pekerja Anak di LKSA 2022

| Nama LKSA | Jenis Kelamin | | Usia (Tahun) | | | Pendidikan | | | | |
|-----------------------|---------------|-----|--------------|-------|-------|---------------|----|-----|-----|-----|
| | L | P | 3-9 | 10-15 | 16-19 | Belum Sekolah | TK | SD | SMP | SMA |
| LKSA Obor Timur | 156 | 133 | 68 | 132 | 89 | 11 | 11 | 113 | 75 | 79 |
| LKSA Nusa Bunga Abadi | 21 | 39 | 1 | 40 | 19 | 0 | 0 | 14 | 27 | 19 |
| LKSA Peduli Kasih | 31 | 21 | 7 | 34 | 11 | 2 | 0 | 8 | 31 | 11 |

Sumber: Dinas Sosial Kota Kupang (diolah), 2022.

Sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam menangani masalah kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Kota Kupang memiliki peran strategis dalam upaya menanggulangi dan mencegah eksploitasi pekerja anak. Dinas Sosial Kota Kupang bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak dan Satpol PP, sering berkolaborasi untuk mengamankan anak-anak yang bekerja di jalanan.

Dalam menangani permasalahan anak jalanan, Dinas Sosial Kota Kupang memegang kewenangan yang cukup besar, khususnya peran Dinas Sosial Kota Kupang sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Anak Jalanan, telah ditetapkan mengenai tugas dan tanggungjawab Dinas Sosial yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi pelayanan anak, pembinaan anak, dan pengawasan anak.

Salah satu faktor yang signifikan yang mendorong anak di bawah umur bekerja di sektor informal di Kota Kupang yakni karena kemiskinan. Mereka bekerja dengan berbagai alasan yaitu untuk memenuhi kebutuhan

ekonomi keluarga. Kehidupan ekonomi rumah tangga yang buruk mengakibatkan banyak keluarga memerlukan bantuan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak-anak dari keluarga yang miskin akan dituntut untuk bekerja mendapatkan uang tambahan agar keluarga mereka dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, semakin berkurangnya faktor ekonomi dalam keluarga maka semakin tinggi resiko anak untuk tereksplorasi menjadi pekerja anak (Maulana & Suryaningrum, 2023).

Selain faktor ekonomi, maraknya pekerja anak di bawah umur juga dipengaruhi oleh keinginan dari anak itu sendiri dan budaya yang sudah diajarkan sejak usia dini oleh orang tua agar anak dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhannya.

Lingkungan pertemanan juga menjadi faktor anak bekerja. Hasil wawancara awal yang dilakukan penulis dengan salah satu pegawai dari Dinas Sosial Kota Kupang, terungkap bahwa beberapa anak terjerumus bekerja karena pengaruh dari teman mereka. Kurangnya kesadaran orang tua yang disebabkan oleh minimnya pemahaman terhadap perkembangan anak juga menjadi pemicu keberadaan anak di bawah umur bekerja. Hasil observasi awal yang dilakukan penulis, menunjukkan bahwa banyak anak yang dari sore sampai malam masih bekerja di pinggir jalan dekat lampu lalu lintas (Eltari, Patung Kirab, Kantor Polda NTT), Rumah Makan di Kuliner Oepoi, Pasar Inpres Naikoten, Capital Kafe, Supermarket di Hyperstore, dan Pertamina di TDM dengan menenteng

barang jualan mereka. Bahkan di trotoar seputaran jalan di Liliba, terlihat beberapa anak kecil yang tertidur dikelilingi oleh barang dagangan mereka yang belum terjual. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua tidak sepenuhnya memahami fase tumbuh kembang anak dan apa yang dianggap pantas di usia mereka.

Fenomena tersebut semakin melengkapi kenyataan bahwasanya masih banyak anak-anak yang belum dapat menikmati secara leluasa hak tumbuh dan berkembangnya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh konstitusi. Agar anak-anak dapat menjadi warga negara yang produktif dan terjamin masa depannya, sangat penting bagi mereka agar diberikan kesempatan untuk berkembang, tumbuh sehat secara jasmani maupun psikologis, dan memperoleh akses terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan yang layak.

Berdasarkan elaborasi di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait faktor-faktor penyebab pekerja anak di bawah umur pada sektor informal di Kota Kupang. Berfokus pada faktor ekonomi, budaya, lingkungan sosial, dan keinginan dari anak itu sendiri. Hal ini perlu dipandang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberadaan pekerja anak dan dampak negatif pekerja anak. Dan juga dapat melihat bagaimana peran dan tanggungjawab dari Dinas Sosial Kota Kupang sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam menangani masalah kesejahteraan sosial. Tujuan

dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab pekerja anak di bawah umur pada sektor informal di Kota Kupang dan untuk menganalisis tugas dan tanggungjawab dari Dinas Sosial Kota Kupang dalam mengatasi masalah pekerja anak di bawah umur.

KAJIAN PUSTAKA

Anak

Anak adalah investasi, harapan, dan penerus bangsa di masa mendatang (Kemen PPPA, 2022). Anak sebagai generasi penerus akan menentukan keberlangsungan serta cermin sikap hidup suatu bangsa di masa depan. Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab menjamin kesejahteraan hidup anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Selain itu, untuk mencapai kesejahteraan, anak juga membutuhkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pekerja Anak

Salah satu landasan bagi pemerintah mengenai regulasi yang mengatur tentang pekerja anak adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa: "*Pekerja anak mengacu pada anak laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam*

kegiatan ekonomi yang mengganggu atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka, sehingga menimbulkan risiko terhadap kesehatan fisik dan mental mereka. Anak-anak boleh dipekerjakan asalkan mereka memiliki izin orang tua dan bekerja tidak lebih dari tiga jam per hari”. Kondisi anak-anak yang bekerja justru sangat merugikan pertumbuhan dan perkembangan mereka. Anak-anak masa kini adalah calon-calon pemimpin bangsa. Tanggung jawab untuk memimpin bangsa berada di pundak mereka, dan generasi muda yang berkualitas akan berdampak besar bagi masa depan Indonesia.

Sektor Informal

ILO dalam Armansyah dan Sukamdi (2021) mendefinisikan sektor informal sebagai jenis pekerjaan yang berada di luar regulasi sektor formal. Pekerja sektor informal adalah pekerja tanpa struktur organisasi, hanya didasari kesepakatan, tidak jelas sistem pengupahannya. Untuk masuk ke sektor informal, tanpa persyaratan seperti pendidikan dan ketrampilan (Dewi et al., 2020). Sektor informal adalah aktivitas-aktivitas ekonomi, antara lain ditandai dengan mudah untuk dimasuki, bersandar pada sumber daya lokal, usaha milik sendiri, operasinya dalam skala kecil, padat karya dan teknologinya bersifat adaptif, keterampilan diperoleh dari luar sistem sekolah formal, dan tidak terkena langsung oleh regulasi dan pasarnya bersifat kompetitif (Usman & Nachrowi, 2004; dan Nazara, 2010).

Faktor Penyebab Pekerja Anak

Anak-anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi menjadi pekerja anak. Kasus-kasus pekerja anak ini banyak terjadi di Indonesia, khususnya di Kota Kupang. Hal ini di sebabkan karena tingkat ekonomi sangat rendah. Rumah tangga miskin atau tidak mampu secara ekonomi akan mengerahkan sumber daya keluarga secara kolektif untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor utama penyebab pekerja anak adalah pemaksaan. Mereka terpaksa mencari pekerjaan pada usia dini, karena pemerintah kurang mengupayakan program pengetasan kemiskinan dan tidak menjamin sosial yang cukup bagi anak-anak dan keluarga miskin. Faktor lainnya, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak ada pilihan lain sehingga terpaksa mengirimkan anaknya untuk bekerja agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Sementara faktor ketiga adalah kebiasaan masyarakat yang beranggapan bahwa anak-anak harus turut memikul beban tanggung jawab keluarga dengan bekerja pada usia di bawah 18 tahun. Jusrianto dan Nur (2021) menyatakan bahwa faktor utama penyebab anak-anak bekerja di bawah umur yaitu faktor ekonomi, budaya, lingkungan sosial, dan keinginan dari anak itu sendiri.

Ketentuan dan Peraturan Tentang Pekerja Anak

Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Pasal 69 menyebutkan bahwa pengusaha dapat mempekerjakan anak antara usia 13 tahun sampai 15 tahun yang terpaksa bekerja karena alasan

ekonomi. Tujuan dari penyusunan peraturan tersebut adalah untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja di bawah umur dengan mengatur pekerjaan dan pengawasannya. Sistem pengawasan yang terbatas dan faktor-faktor lainnya telah menyebabkan pekerja anak diizinkan pada usia yang sangat muda, tanpa perlindungan khusus yang memadai diberikan bagi mereka.

Pemerintah Kota Kupang juga mempunyai kebijakan pemerintah mengenai eksploitasi anak, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak. Pasal 13 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pekerja Anak mengatur bahwa pekerjaan yang boleh dilakukan bagi anak adalah segala bentuk pekerjaan yang tidak membahayakan keselamatan anak. Sementara yang terjadi saat ini, masih banyak anak-anak yang bekerja dan menjamin keselamatannya, seperti anak-anak yang berjualan koran di sekitar lampu merah Kota Kupang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (Yakin H, 2023). Informasi atau sumber data merupakan pihak yang dapat memberikan informasi yang

berkaitan dengan faktor penyebab pekerja anak di bawah umur pada sektor informal di Kota Kupang dan berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab dari Dinas Sosial Kota Kupang yang sebagai instansi instansi yang bertanggung jawab dalam menangani masalah kesejahteraan sosial.

Penentuan informasi dalam penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling, sehingga yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah anak yang bekerja di bawah umur 5 orang, orang tua anak yang bekerja di bawah umur 5 orang, masyarakat 3 orang, dan pihak Dinas Sosial Kota Kupang 2 orang. Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini akan dikumpulkan untuk memperoleh berbagai perspektif dari responden. Hal ini akan dilakukan melalui prosedur pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, keabsahan data akan dipastikan melalui triangulasi metode dan triangulasi sumber, sehingga menghasilkan data primer dan sekunder. Data yang dihasilkan akan mempertimbangkan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor pengaruh paling signifikan yang mendorong keberadaan pekerja anak di Kota Kupang. Terbukti dalam penelitian ini, dimana dari para informan utama yakni pekerja anak itu sendiri menerangkan bahwa mereka

bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, misalnya pada Anak Elson yang bekerja di bawah umur berusia 12 tahun mengungkapkan bahwa setelah kepergian ayahnya, ia bersama ketiga kakaknya harus bekerja untuk mendukung ibu mereka. Ia menjual gorengan dan menyerahkan seluruh penghasilannya kepada ibunya, dengan keuntungan harian yang bervariasi antara Rp10.000 hingga Rp60.000. Situasi ini menunjukkan bagaimana anak-anak dalam kondisi ekonomi yang sulit merasa terdorong untuk memberikan kontribusi finansial demi kelangsungan hidup keluarga mereka.

Pendapatan dari salah satu orang tua dari anak yang bekerja di bawah umur seperti Bapak Edi yang berprofesi di sektor informal dengan pendapatan yang tidak tetap. Bapak Edi hanya menerima upah saat ada proyek pembangunan dengan pendapatan bulanan yang bervariasi antara Rp2.000.000 tergantung pada ketersediaan pekerjaan. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan finansial yang mendorong mereka untuk mencari sumber penghasilan tambahan, termasuk melalui pekerjaan anak-anak mereka.

Faktor Budaya

Tradisi dan kebiasaan yang diturunkan dalam keluarga memiliki peran dalam mendorong anak-anak untuk mulai bekerja sejak usia muda. Misalnya, anak-anak yang bekerja di bawah umur seperti Elson dan Fian menyatakan bahwa dalam keluarga mereka terdapat tradisi yang mewajibkan anak untuk bekerja sebagai bentuk tanggung jawab. Kakak-kakak

mereka telah terlibat dalam kegiatan berjualan sejak kecil, sehingga mereka merasa terdorong untuk mengikuti jejak tersebut atas saran orang tua. Kondisi ini menciptakan suatu siklus di mana anak-anak menganggap bahwa bekerja adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pernyataan tersebut didukung oleh penjelasan dari Ibu Gina selaku orangtua dari anak yang bekerja di bawah umur dan Bapak Dedi, yang merupakan perwakilan dari Dinas Sosial. Ia menekankan adanya budaya yang diwariskan secara turun-temurun yang mengajarkan anak-anak untuk bekerja, bahkan pada usia yang sangat dini. Fenomena ini dapat dilihat dari banyaknya anak-anak berusia 2 hingga 4 tahun yang terlibat dalam aktivitas di jalanan, yang menunjukkan bahwa orang tua sering kali memanfaatkan anak-anak mereka untuk mendukung perekonomian keluarga.

Faktor Lingkungan Sosial

Secara sosial, kurangnya keharmonisan dan hubungan antar anggota keluarga dan pergaulan dengan teman, merupakan faktor yang menyebabkan anak bekerja. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan, bahwa dinamika hubungan dalam keluarga memiliki dampak terhadap keputusan anak untuk memasuki dunia kerja di usia muda. Keluarga yang menjalin hubungan yang hangat, memberikan dukungan penuh, serta memiliki komunikasi yang baik dengan anak, seperti yang terlihat pada Lala, cenderung memandang pekerjaan sebagai bentuk kontribusi anak dalam

membantu orang tua, sambil tetap menjaga keamanan dan kenyamanan anak melalui pengawasan yang ketat. Misalnya, orang tua Lala selalu memperhatikan keselamatan anaknya dengan menjemputnya setelah selesai bekerja, sehingga aktivitas tersebut tidak menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan dari pihak orang tua.

Anak-anak yang bekerja di bawah umur seperti Putri dan Fian, mengungkapkan bahwa mereka berjualan selain untuk membantu orangtua ada juga dorongan dan ajakan dari teman-teman mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan pertemanan memiliki dampak yang besar dalam memotivasi anak untuk bekerja. Ketika teman sebaya mereka terlibat dalam kegiatan yang sama, anak-anak cenderung merasa termotivasi untuk berpartisipasi, baik untuk memperoleh penghasilan maupun untuk merasakan kemandirian.

Faktor Keinginan Dari Anak Itu Sendiri

Pada umumnya anak-anak yang bekerja di bawah umur seringkali didorong oleh alasan ingin membuktikan kemandiriannya alias tidak tergantung sepenuhnya pada orangtua, terutama dalam hal memenuhi kebutuhannya. Anak-anak yang bekerja di bawah umur ini, seperti Fian, Elson, Lala, dan Putri menunjukkan tingkat kemandirian dan tanggung jawab yang luar biasa meskipun usia mereka masih tergolong muda. Mereka tidak hanya berusaha memenuhi kebutuhan mereka sendiri, seperti uang saku atau perlengkapan sekolah, tetapi juga berkontribusi terhadap kebutuhan

keluarga, misalnya, dengan membantu membeli popok untuk adik-adik mereka atau mendukung ibu mereka yang bekerja. Melalui tindakan ini, mereka belajar untuk mandiri dan memberikan bantuan kepada keluarga mereka selama masa ekonomi yang sulit, sehingga menciptakan pengalaman dan menumbuhkan rasa tanggung jawab sejak usia dini.

Pada umumnya anak-anak yang bekerja di bawah umur seringkali merasa senang ketika mereka merasa berguna bagi keluarga. Dengan bekerja, mereka merasa memberikan kontribusi meskipun mereka bekerja pada usia yang tergolong muda. Beberapa anak mungkin memperoleh kepuasan atas rasa pencapaian dari kemampuan mereka untuk berkontribusi secara finansial bagi keluarga, memenuhi kebutuhan pribadi, atau mencapai tujuan tertentu. Rasa puas ini yang menjadi salah satu alasan mereka terus bekerja di jalanan. Sama halnya yang disampaikan oleh Sefanya, Putri, Elson, Lala, dan Fian sebagai anak yang bekerja di bawah umur, yang sehari-hari berprofesi sebagai penjual koran, gorengan, dan jagung bahwa meskipun berada pada usia yang seharusnya menikmati masa kecil mereka, menunjukkan motivasi intrinsik yang kuat. Mereka ingin merasa berguna dan dihargai oleh keluarga dan masyarakat sekitar. Melalui pekerjaan mereka, mereka menganggap diri mereka memainkan peran penting dalam kehidupan keluarga mereka. Selain itu, kepuasan yang diperoleh anak-anak ini dari pekerjaan mereka terkait erat

dengan keselarasan tugas dengan minat dan kemampuan mereka.

Tugas dan Tanggungjawab Dinas Sosial Kota Kupang Dalam Mengatasi Masalah Pekerja Anak di Bawah Umur di Kota Kupang

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Kupang bertanggung jawab untuk merehabilitasi anak-anak, khususnya anak jalanan yang bekerja di bawah umur, dengan tujuan untuk mengintegrasikan mereka kembali ke dalam keluarga. Pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa anak-anak ini dapat menjalani kehidupan sosial yang normal sesuai dengan usia mereka. Misalnya, anak-anak usia sekolah diharapkan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, bermain, dan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ketika anak-anak berada di jalanan, pemerintah menyadari adanya masalah yang menghambat perkembangan mereka. Oleh karena itu, Dinas Sosial melakukan upaya rehabilitasi untuk mengembalikan anak-anak ini ke lingkungan keluarga.

Upaya rehabilitasi yang dilakukan Dinas Sosial untuk memutus mata rantai kegiatan anak yang bekerja di bawah umur, diawali dengan pemantauan atau pengawasan. Pemantauan ini penting dilakukan agar pihak terkait yaitu Dinas Sosial Kota Kupang dapat mengidentifikasi titik kumpul anak jalanan di Kota Kupang secara efektif, seperti perempatan lampu merah Eltari, patung Kirab, pusat perbelanjaan seperti Lippo, Hypermart, pasar tradisional seperti pasar Inpres,

dan berbagai sudut kota lainnya. Kegiatan pemantauan ini dilakukan empat kali dalam sebulan dan Dinas Sosial juga membentuk tim untuk mengawasi anak yang bekerja di jalanan yaitu dari pagi pukul 07.00 sampai pukul 11.00 dan dilanjutkan pada sore hari pukul 17.00 sampai pukul 21.00 malam.

Selain dilakukan pengawasan atau pemantauan terhadap anak yang bekerja di bawah umur, Dinas Sosial Kota Kupang bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak dan Satpol PP, sering berkolaborasi untuk mengamankan anak-anak yang bekerja di jalanan. Apabila menemukan anak di bawah umur yang sedang bekerja, petugas dari Dinas Sosial biasanya membawa anak tersebut ke Kantor untuk melakukan pendataan dan orang tua atau wali dari anak tersebut akan dipanggil untuk membuat surat pernyataan agar anak tersebut tidak bekerja di jalanan.

Tetapi kenyataannya anak-anak ini ketika dikembalikan ke keluarga, mereka akan tetap kembali ke jalan untuk bekerja. Dinas Sosial telah melakukan berbagai upaya dalam merehabilitasi anak jalanan yang bekerja melalui penanganan seperti Razia dan program pelatihan TEPAK tersebut. Dimana tujuan dari program ini yaitu memberikan sosialisasi atau bimbingan konseling kepada orang tua dan anak mengenai berbagai bahaya yang mungkin dihadapi oleh anak yang bekerja di bawah umur, ketika mereka dibiarkan berjualan atau membantu kegiatan ekonomi keluarga, yang

berlangsung di jalanan hingga malam hari.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang bekerja di bawah umur ini sebagian besar berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, di mana orang tua sering kali memiliki pendapatan yang rendah dan tidak stabil. Situasi yang tidak menentu ini mengharuskan anak-anak untuk bekerja tanpa memilih atau menilai jenis dan risiko terkait dengan pekerjaan mereka, didorong oleh kebutuhan mendesak untuk berkontribusi secara finansial bagi keluarga mereka atau, paling tidak, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Faktor lainnya yaitu budaya, lingkungan sosial, dan keinginan dari anak itu sendiri juga menyebabkan anak turun ke dunia kerja. Adanya tradisi secara turun temurun yang menganggap anak bekerja di usia dini merupakan bentuk rasa berbakti kepada orangtua. Pergaulan dan ajakan dari teman juga terlibat dalam adanya pekerja anak di bawah umur di Kota Kupang.

DAFTAR PUSTAKA

- Armansyah & Sukamdi. (2021). Formalisasi Sektor Informal: Proses, Faktor Pengaruh, dan Dampak Pada Pelaku Usaha Sektor Informal di Kota Palembang. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1). <https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/>
- Darmini. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur. *Qawwam*, 14(2), 54. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2809>
- Dewi, S., Listyowati, D., & Napitupulu, B. E. (2020). Sektor Informal Dan Kemajuan Teknologi Informasi Di Indonesia. *Jurnal Mitra Manajemen*, 11(1), 29–38.
- Jusrianto, J., & Nur, H. (2021). Dampak Pendidikan Anak di Bawah Umur yang Bekerja pada Sektor Informal. *Jurnal Masyarakat Sosial*, 1 (1), 21–27. <https://doi.org/10.54065/jss.1.1.2021.51>
- KatongNTT. (2022). Jumlah Pekerja Anak di Kota Kupang Terus Meningkatkan. *KatongNTT.Com*. <https://katongntt.com/jumlah-pekerja-anak-di-kotakupang-terus-meningkat/>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). *Profil Anak Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Profil Anak Indonesia*, 125–151. <https://www.kemennppa.go.id>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2022). *Profil Anak Tahun 2021 INDONESIA*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 75–85
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *Profil Anak Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Maulana, A., & Suryaningrum, N. (2023). Pengaruh Kemiskinan Terhadap Pekerja Anak Indonesia: Analisis Data Mikro. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 5(3), 258–269. <https://doi.org/10.14710/jdep.5.3.258-269>
- Perdana, N. S. (2018). Dinamika Pekerja Anak : Studi Kasus Pekerja Anak pada Sektor Informal di DKI Jakarta. *Jurnal Kajian Pendidikan*, 8(1), 27–40.
- Satriawan, D. (2021). Pekerja Anak Sektor Informal Di Indonesia: Situasi Terkini Dan Tantangan Ke Depan (Analisis Data Susenas 2019) Informal Sector Children Workers in Indonesia: Situation and Challenges (Susenas Data Analysis 2019). *Jurnal Ketenagakerjaan*, 16(1), 1907–6096.
- Usman, H. & D.N. Nachrowi. (2004). *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi: Kajian Kuantitatif*. Jakarta: PT Gramedia.
- Yakin, H. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Bandung: Aksara Global Akademia, hal. 9